

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wanita tentu ingin selalu tampil cantik di mana pun dan kapan pun. Banyak yang dilakukan untuk mendapatkan tampilan yang diinginkan agar terlihat menawan. Hal yang paling umum dilakukan bagi kaum wanita adalah memakai produk-produk kosmetik. Bahkan seiring di era saat ini, kosmetik menjadi kebutuhan primer bagi sebagian kaum wanita.

Produk kosmetik sesungguhnya memiliki resiko pemakaian yang perlu diperhatikan mengingat kandungan bahan-bahan kimia tidak selalu memberi efek yang sama untuk setiap konsumen. Kesadaran masyarakat tentang keamanan kosmetik yang digunakannya sudah semakin meningkat sejalan dengan munculnya berbagai kasus dampak penggunaan bahan berbahaya dalam kosmetika secara terbuka. Selain itu, kehalalan suatu produk kosmetik juga menjadi pertimbangan para konsumen, terutama konsumen muslim. Ada beberapa bahan yang merupakan titik kritis kehalalan dalam kosmetika, seperti lemak, kolagen, elastin, ekstrak plasenta, zat penyetabil vitamin, asam alfa hidroksil, dan hormon. Berbeda dengan makanan, kosmetik tidak diserap secara langsung oleh tubuh. Namun jika terbuat dari unsur hewani yang diharamkan seperti babi atau alkohol tetap saja haram.¹

Masalah kehalalan produk yang akan dikonsumsi merupakan persoalan yang sangat besar, apa yang akan dikonsumsi itu benar-benar halal dan tidak tercampur sedikitpun dengan barang haram. Apalagi dalam Al-Qur'an sudah ditegaskan bahwa kita dilarang untuk mengonsumsi segala sesuatu yang haram,

¹ Farokhah Niswah, *Pengaruh Pencantuman Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Oleh Mahasiswi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga*, Jurnal EKonomi, 2016, hal. 1.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ
 وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
 النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ
 دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
 نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ
 فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya : “diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[394], daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S Al Maidah:3).²

Kata “memakan” dalam ayat tersebut berarti tidak hanya sesuatu yang dikonsumsi melalui mulut, namun juga mengkonsumsi dalam artian menggunakan olahan babi untuk berbagai keperluan termasuk kosmetik. Halal atau tidaknya suatu produk merupakan suatu keamanan yang paling mendasar bagi umat Islam. Konsumen produk kosmetik yang beragama Islam cenderung memilih produk yang telah dinyatakan halal dibandingkan dengan produk yang belum dinyatakan halal oleh lembaga berwenang.

² Al Qur'an Surat Al Maidah Ayat 3, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 2008, hal. 23.

Memproduksi produk halal merupakan bagian dari tanggung jawab produsen kepada konsumen yang beragama Islam. Bila produsen ingin mendapatkan keyakinan dari konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal, maka produsen tersebut harus memiliki Sertifikat Jaminan Halal (SJH) dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kepastian hukum bagi masyarakat bahwa setiap produk yang bertanda label halal resmi dari MUI dijamin halal sesuai syari'at Islam, akan menghilangkan keraguan masyarakat akan memilih, mengkonsumsi dan menggunakan produk halal dengan rasa aman.³

Di dalam ajaran islam seorang muslim tidak diperkenankan mengkonsumsi makanan kecuali yang halal. Bukan cuma halal tetapi thayyib (baik). Para ulama menafsirkan thayyib sebagai bergizi sesuai standar ilmu kesehatan. Masyarakatlah harus bisa mengevaluasi setiap produk makanan impor dalam kemasan yang akan dikonsumsi, lalu dimana peran pemerintah melindungi masyarakat secara umumnya dan masyarakat mayoritas pada khususnya, siapakah yang akan menjamin keamanan masyarakat muslim dalam mengkonsumsi suatu produk makanan impor dalam kemasan, Nilai plus dengan adanya label halal tersebut merupakan syarat utama, (Adisasmito, 2008:6). Dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, produk-produk olahan, baik makanan maupun minuman dan sebagainya dikategorikan kedalam kelompok musytabihat (syubhat), apalagi kalau produk tersebut berasal dari negara yang mayoritas non muslim, walaupun bahan dan barang produknya halal dan suci. Sebab dalam proses pengolahannya apabila tercampur dengan bahan-bahan yang haram maka tidak suci. Permasalahan yang dilihat di situasi masyarakat saat ini sesuai dengan perkembangan IPTEK, Apakah masyarakat mengetahui mana yang halal dan mana yang haram? Sebab kini dengan kemajuan IPTEK yang luar biasa dalam pengolahan bahan pangan kiranya tidak berlebihan jika

³ Farokhah Niswah, *Op. Cit*, hal. 3.

mengetahui kehalalan dan kesucian hal-hal tersebut bukanlah persoalan yang mudah.⁴

Atribut produk merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Mengelola atribut produk dengan baik merupakan salah satu cara yang paling penting untuk menarik minat konsumen dalam keputusan pembelian produk. Atribut produk inilah yang akan membedakan antara produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan produk sejenis yang ditawarkan perusahaan lain. Perbedaan atribut kemudian bisa menimbulkan perbedaan persepsi konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan sehingga akhirnya dapat mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian. Atribut produk merupakan karakteristik yang menjadi citra dan persepsi bagi konsumen terhadap produk tersebut, sehingga apabila karakter yang melekat pada produk tersebut baik dan diterima dengan baik oleh konsumen, maka atribut produk tersebut diharapkan dapat menarik minat konsumen untuk memutuskan membeli produk-produk tersebut. Oleh sebab itu, atribut produk merupakan hal terpenting yang harus dikelola agar dapat mempertahankan dan merebut pangsa pasar yang lebih besar serta menghasilkan keuntungan dimasa yang akan datang.⁵

Keputusan pembelian merupakan hak dari konsumen. Konsumen bebas memilih produk dan merek yang akan dibelinya. Konsumen akan berusaha membuat keputusan terbaik dan cenderung setia terhadap merek yang sudah dipilihnya. Pada saat konsumen tidak dapat mengevaluasi barang yang akan dibeli, maka kecenderungan bagi konsumen untuk menggunakan harga sebagai dasar menduga kualitas barang yang akan dibeli. Konsumen biasanya berasumsi bahwa harga yang tinggi mewakili kualitas yang tinggi atau dengan kata lain semakin mahal harganya maka semakin bagus kualitasnya.

⁴ Dewi Kurnia Sari dan Ilyda Sudardjat, *Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan Pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1, No.4, Maret 2013, hal. 50.

⁵ Windya Eka Arifiana, dkk, *Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian (Survei Pada Ibu Rumah Tangga Perumahan Bumi Asri Sengkaling RW 05 Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang Pembeli Deterjen Rinso)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 1 No. 2 April 2013, hal. 231.

Hasil penelitian Dewi Kurnia Sari dan Ilyda Sudardjat, menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara labelisasi halal dengan keputusan pembelian produk makanan impor dalam kemasan, hal ini dapat dilihat dari nilai Sig $0,025 < 0,05$. maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Mengenai pernyataan bahwa labelisasi halal memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi suatu produk makanan impor dalam kemasan diketahui bahwa terdapat 52 responden (63,41%) yang menjawab setuju. Dengan adanya labelisasi halal maka akan mempengaruhi keputusan konsumen muslim untuk membeli dan mengkonsumsi produk makanan impor dalam kemasan.⁶

Demikian halnya dalam penelitian Kenshi Poneva yang menunjukkan bahwa kualitas produk dan desain produk yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian *Green Product Cosmetics* Sariayu Martha Tilaar di Kota Padang. Hal tersebut dikarenakan, kosmetik Sariayu memiliki kualitas yang terpercaya dan desain yang menarik konsumen pada saat membeli. Sedangkan merek produk, label produk, dan kemasan produk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Labelisasi Halal dan Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah studi pada Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah STAIN Kudus”**.

B. Batasan Penelitian

Dalam mempertajam penelitian, peneliti menetapkan batasan penelitian. Penentuan batasan penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).⁸ Maka yang dijadikan batasan dalam penelitian ini adalah:

⁶ Dewi Kurnia Sari dan Ilyda Sudardjat, Op. Cit., hal. 54.

⁷ Kenshi Poneva, *Pengaruh Atribut-Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Green Product Cosmetics Sariayu Martha Tilaar Di Kota Padang*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2012, hal. 11.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 377.

1. Subyek penelitian ini adalah Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah STAIN Kudus.
2. Penelitian ini hanya membahas pengaruh labelisasi halal dan atribut produk terhadap keputusan pembelian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah studi pada mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah STAIN Kudus?
2. Apakah terdapat pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah studi pada mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah STAIN Kudus?
3. Apakah terdapat pengaruh labelisasi halal dan atribut produk terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah studi pada mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah STAIN Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah studi pada mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah STAIN Kudus.
2. Untuk mengetahui pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah studi pada mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah STAIN Kudus.
3. Untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal dan atribut produk terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah studi pada mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah STAIN Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik manfaat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan informasi dalam penelitian lebih lanjut maupun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pengaruh labelisasi halal dan atribut produk terhadap keputusan pembelian produk.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah : hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan berkaitan dengan keputusan pemberian label halal pada sebuah produk.
- b. Bagi produsen : Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan bagi produsen agar meningkatkan aspek kehalalan produk serta atribut produknya sehingga keputusan pembelian konsumen terhadap produk tersebut semakin meningkat.

F. Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal

Dalam bagian ini terdiri dari: halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstraksi, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar.

2. Bagian Isi

Bagian isi ini terdiri dari beberapa bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan gambaran jelas penelitian, sehingga pembaca atau penulis nantinya dapat memahami dengan muda dan jelas

terhadap arah pembahasan. Pada bab pendahuluan ini akan dikemukakan hal-hal mengenai latar belakang masalah, batasan penelitian, perumusan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini hal yang akan dikemukakan adalah deskripsi pustaka meliputi: deskripsi teori labelisasi halal, pengertian label, pengertian labelisasi halal, logo labelisasi halal, dasar hukum labelisasi halal, atribut produk, pengertian produk, pengertian atribut produk, unsur-unsur atribut produk, pengertian keputusan pembelian, pengambilan keputusan pembelian, tahap keputusan pembelian, keputusan pembelian menurut islam, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir, hipotesis, pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian, pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian, pengaruh labelisasi halal dan atribut produk terhadap keputusan pembelian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini hal yang akan dikemukakan adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan secara relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi yaitu berisi kesimpulan dari perumusan masalah, dan pengajuan saran-saran yang dirasa perlu dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi tentang daftar pustaka,daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

